



**PUTUSAN**  
**Nomor 4817/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ORACLE INDONESIA**, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 8 Sentral Senayan I *Office Tower* Lantai 9, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Paulus Davian Omas, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1531/PJ/2023 tanggal 16 Februari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002467.35/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Membatalkan koreksi Terbanding pada Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-05619/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002467.35/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05619/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00006/245/17/058/18 tanggal 9 Oktober 2018, atas nama PT ORACLE INDONESIA, NPWP 01.071.037.4-058.000, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 8 Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	167.408.329.893
2	PPh 23/26 Final terutang	33.185.093.491
3	Kredit Pajak	32.409.078.969
4	Pajak yang tidak/kurang bayar	776.014.522
5	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	294.885.518
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.070.900.040

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-002467.35/2020/PP/M.VIA Tahun 2022 Tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002467.35/2020/PP/M.VIA Tahun 2022 Tanggal 25 Oktober 2022 terkait PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak Maret 2017 atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali terkait biaya *Intra Group Services* sebesar Rp3.110.549.094,00 karena i) telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil, ii) diabaikannya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, iii) bertentangan dengan asas keadilan, dan iv) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05619/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 22 November 2019 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00006/245/17/058/18 tanggal 9 Oktober 2018, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000 adalah tidak sesuai dengan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4817/B/PK/Pjk/2023



ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atas bukti-bukti terkait sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dalam memutus sengketa. Karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup memadai, maka apa yang menjadi dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian atas transaksi berupa Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan (*Intra Group Services*) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arms's length principle*). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ORACLE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4817/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4817/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)